

# ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI AIR SEBAGAI DASAR PENENTUAN HARGA JUAL AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BULELENG

**Kadek Ayu Supriatini, Ni Kadek Virgiani Jumiari, Made Deva Aditya Fernanda  
Efri Agihidayantari, Luh Putu Debby Cinthya Dewi**

Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya harga pokok produksi air untuk setiap meter kubiknya pada PDAM Kabupaten Buleleng, berapakah harga jual air yang seharusnya ditetapkan oleh PDAM Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan penentuan harga pokok produksi yang sebaiknya digunakan perusahaan adalah perhitungan menurut teori dengan menggunakan metode *full costing* secara benar dan sesuai dengan kebijakannya. Karena dengan menggunakan metode tersebut keuntungan yang nanti diterima perusahaan akan lebih tinggi.

**Kata kunci:** HPP, Harga Jual, PDAM

## Abstract

This study aims to find out how much the cost of water production for each cubic meter in the Buleleng Regency PDAM, what is the water selling price that should be set by the Buleleng Regency PDAM in accordance with the Regent's Regulation No. 45 of 2014 concerning the Determination of Drinking Water Tariffs. In this study using a quantitative method by using data collection techniques with interviews. From the results of research conducted determining the cost of production that should be used by the company is a calculation according to theory using the full costing method correctly and in accordance with its policies. Because by using these methods the profits that will be received by the company will be higher.

**Keywords :** HPP, Harga Jual, PDAM

## 1. Pendahuluan

Organisasi Sektor Publik merupakan organisasi yang berorientasi pada pelayanan dan kepentingan publik serta tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan utamanya. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak maka setiap wajib pajak harus membayar iuran rutin kepada negara yang memiliki jasa individual secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Jika pelayanan publik dibiayai melalui pembebanan langsung maka yang harus membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan langsung yang dapat dibebankan tarif pelayanan adalah barang-barang publik, salah satunya adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat. Air merupakan barang publik dibawah naungan pemerintah daerah yaitu pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Salah satu Perusahaan Daerah Air Minum yang bergerak dalam penyediaan air kepada masyarakat adalah PDAM Kabupaten Buleleng. PDAM Kabupaten Buleleng adalah salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam

distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan publik, PDAM dituntut untuk tidak membebani masyarakat sehingga tarif air yang diterapkan PDAM tidak boleh membebani pelanggan. Namun di samping fungsinya sebagai unsur pelayanan publik, juga tidak lepas dari dimensi ekonomi yaitu mencari keuntungan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Diperlukan dana yang cukup untuk membiayai investasi dan pengelolaan sarana air minum sehingga PDAM Kabupaten Buleleng mampu meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. PDAM Kabupaten Buleleng memperoleh pendapatan penjualan air minum yang dihitung berdasarkan besaran air minum yang dikonsumsi oleh pelanggan dan tarif air minum yang berlaku. Saat ini PDAM Kabupaten Buleleng menaikkan tarif dasar air minum yang merupakan implementasi Peraturan Bupati Buleleng Nomor 45 tanggal 28 November 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Buleleng. Sehingga pelayanan yang diberikan harus lebih maksimal kepada pelanggan serta juga untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan yang semakin meningkat. Namun kenaikan tarif ini tidak diperkenankan melebihi standar keterjangkauan yang ditetapkan pemerintah yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum.

PDAM Kabupaten Buleleng selain bergerak di bidang jasa pelayanan juga merupakan perusahaan industri yang mengolah air baku menjadi air siap minum yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1999. Dalam perusahaan industri terjadi proses produksi yaitu pengolahan bahan baku menjadi barang jadi dimana dalam proses tersebut diperlukan biaya-biaya produksi baik berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung dan biaya *overhead* pabrik. Biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi tersebut merupakan harga pokok produksi yang harus diperhitungkan secara tepat dan benar karena harga pokok produksi tersebut adalah dasar penentuan harga jual dari suatu produk yang dihasilkan. Harga jual yang ditetapkan perusahaan biasanya ditentukan pada tingkat tertentu yang mencakup biaya produksi dan tingkat laba yang diinginkan oleh perusahaan. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik, sedangkan target laba merupakan tingkat laba yang diinginkan perusahaan dari kegiatan operasinya. Perhitungan biaya produksi dan penetapan harga jual produksi yang dilakukan perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang disusun perusahaan.

Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan dan harus diperhatikan bahwa kesalahan dalam menentukan harga pokok produksi akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dengan mengetahui unsur-unsur biaya yang harus diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi, maka dapat diketahui besarnya harga pokok penjualan. Selama ini, PDAM Kabupaten Buleleng dalam menentukan harga pokok produksi membebankan biaya-biaya produksi ke dalam biaya langsung yaitu biaya sumber (produksi) dan biaya pengolahan. Untuk itu diperlukan adanya perhitungan harga pokok produksi yang bermanfaat untuk mendukung persiapan menuju arah profesionalisme seiring dengan tuntutan untuk memperoleh air bersih dengan kuantitas dan kualitas serta pelayanan yang memadai.

Berdasarkan perumusan masalah yang dilakukan, adapun rumusan masalah yang dilakukan yaitu Berapa besarnya harga pokok produksi air untuk setiap meter kubiknya pada PDAM Kabupaten Buleleng, berapakah harga jual air yang seharusnya ditetapkan oleh PDAM Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor

45 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng.

## 2. Metode

### Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi air menurut perusahaan PDAM Kabupaten Buleleng dalam menentukan harga jual air yang kemudian dibandingkan dengan perhitungan harga pokok produksi menurut teori. Sehingga diketahui perbedaan yang dihasilkan, kemudian dari perbedaan tersebut dapat diketahui perhitungan yang lebih baik untuk digunakan oleh perusahaan yang nanti dapat menguntungkan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

### Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Gede Yuliadi jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi di PDAM Kabupaten Buleleng.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini metode analisis data yang digunakan :

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis ini digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan dan membandingkan antara penyusunan harga pokok produksi menurut perusahaan dan menurut teori serta perhitungan harga jual yang seharusnya ditetapkan perusahaan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 45 Tahun 2014 dengan menggunakan keterangan-keterangan yang tidak berbentuk angka.

2. Metode Deskriptif Kuantitatif

Analisis ini dilakukan dengan menghitung harga pokok produksi dengan metode *full costing* menurut perusahaan dan menurut teori yang dinyatakan dalam bentuk angka.

### Sumber Data

Data merupakan sumber informasi mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jenis data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung pada sumber datanya melainkan didapat dari sumber yang telah ada. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari berbagai literatur-literatur yang ada, seperti buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Langsung

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada Gede Yuliadi selaku Kepala Sub Bagian Akuntansi di PDAM Kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan data ini memfokuskan pada wawancara mengenai semua biaya yang terlibat dalam proses produksi serta peraturan tarif yang digunakan dalam menentukan harga jual.

2. Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait daftar rincian biaya per fungsi, laporan air yang diproduksi dan didistribusikan, serta laporan keuangan PDAM Kabupaten Buleleng.

3. Pengamatan

Teknik pengumpulan data ini yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

### **Metode Analisa Data**

Teknik analisis data kualitatif dilakukan sesuai dengan pendekatan studi kasus, sehingga analisis data yang digunakan dengan cara menelaah jawaban-jawaban yang dikumpulkan yang didapat dari subjek penelitian. Dari jawaban-jawaban tersebut, lalu diambil sebuah keputusan yang menjelaskan hasil penelitian.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Persiapan Penelitian**

Langkah awal dari penelitian ini adalah mempelajari beberapa buku, jurnal maupun artikel serta sumber lainnya yang berkaitan dengan topik analisis harga pokok produksi dalam penentuan harga jual di PDAM Kabupaten Buleleng, yang tentu nanti akan mempengaruhi kinerja di PDAM Kabupaten Buleleng tersebut. Sebelum peneliti melakukan penelitian maka terlebih dahulu mempersiapkan instrumen yang digunakan yaitu, alat perekam, pedoman wawancara, daftar pertanyaan yang akan dipakai untuk wawancara dan instrumen lainnya untuk menunjang kelancaran jalannya penelitian. Kemudian peneliti mencari subjek yang akan diwawancarai.

#### **Pelaksanaan Penelitian**

Peneliti menjalin komunikasi yang baik guna memperlancar proses penelitian. Kemudian peneliti menuju ke PDAM Kabupaten Buleleng. Penelitian berlangsung mulai dari tanggal 6 April 2018 sampai 20 April 2018. Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat janji untuk mengadakan wawancara dengan subjek dan mengambil beberapa data yang diperlukan.

##### **1. Perhitungan Harga Pokok Produksi Menurut Perusahaan**

Dasar yang digunakan dalam menghitung harga pokok produksi menurut perusahaan adalah dengan menggunakan metode *full costing* dengan taksiran biaya penuh yang digunakan serta membandingkan antara total biaya produksi dengan jumlah unit air yang terjual. Berikut disajikan data biaya produksi yang terjadi selama tahun 2017 berdasarkan penggolongan biaya adalah sebagai berikut:

##### **a. Biaya Bahan Baku**

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi air bersih selama tahun 2017 adalah berupa air baku sebanyak 15.386.657 . Dengan rincian sebagai berikut :

- Wilayah Singaraja mendapatkan jatah sebesar 9.217.762

- Wilayah Kubutambahan mendapatkan jatah sebesar  
1.575.405

- Wilayah Seririt mendapatkan jatah sebesar 1.725.868

- Wilayah Busungbiu mendapatkan jatah sebesar 541.129

- Wilayah Gerokgak mendapatkan jatah sebesar 775.105

- Wilayah Lovina mendapatkan jatah sebesar 893.392

- Wilayah Pancasari mendapatkan jatah sebesar 367.486

- Wilayah Sambirenteng mendapatkan jatah sebesar 290.510

Dari total bahan baku air yang digunakan selama tahun 2017, maka biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi air bersih sebesar 15.386.657 adalah Rp 421.418.010,00.

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Biaya gaji yang dikeluarkan selama tahun 2017 untuk tenaga kerja langsung yang menangani proses produksi sebesar Rp2.227.313.481,00. Sedangkan beban lembur pegawai produksi selama tahun 2017 adalah sebesar Rp 85.610.500,00.

c. Biaya *Overhead* Pabrik

1. Biaya Bahan Penolong

Bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi, terdiri dari bahan pembantu berupa pelumas sebesar Rp5.350.000,00; bahan kimia sebesar Rp 189.768.380,00; dan bahan bakar minyak untuk produksi sebesar Rp 43.657.725,00.

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Simpulan

PDAM Kabupaten Buleleng adalah salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Seperti halnya perusahaan industri lainnya, perusahaan industri ini memiliki kegiatan memproduksi bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual (dalam hal ini adalah produksi air bersih). Pada PDAM Kabupaten Buleleng dalam perhitungan harga pokok produksi mengklasifikasikan biaya atas dasar fungsi pokok. Biaya usaha dibagi menjadi 3 yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Harga pokok produksi air per yang dihasilkan oleh perusahaan adalah Rp 1.204/. Sedangkan menurut teori dengan menggunakan metode *full costing*, harga pokok produksi air per adalah Rp 951,745/. Hal tersebut terjadi karena perusahaan membandingkan antara biaya produksi dengan unit air yang terjual, sedangkan menurut teori dalam menghitung harga pokok produksi dilakukan dengan cara membandingkan biaya produksi dengan jumlah produksi. Sehingga harga pokok produksi air menurut perusahaan memiliki selisih lebih Rp 246,255.

Harga jual yang ditetapkan perusahaan saat ini adalah sebesar Rp 1.904/. Sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah Rp 700,- per (Rp 1.904 – Rp 1.204). Namun apabila perusahaan menggunakan harga pokok produksi menurut teori, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah Rp 925,255 (Rp 1.904 – Rp 951,745). Dengan demikian perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi apabila penentuan harga pokok produksi disesuaikan dengan teori yang ada yaitu dengan menggunakan metode *full costing* secara benar.

Seperti yang kita ketahui, bahwa harga jual yang ditetapkan perusahaan saat ini adalah sebesar Rp 1.904,00. Namun berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 45 Tahun 2014, harga jual yang seharusnya ditetapkan perusahaan adalah Rp972,458. Sehingga selisih keuntungan yang diterima perusahaan adalah Rp 967,542.

Dengan demikian, penentuan harga pokok produksi yang sebaiknya digunakan perusahaan adalah perhitungan menurut teori dengan menggunakan metode *full costing* secara benar dan sesuai dengan kebijakannya. Karena dengan menggunakan metode tersebut keuntungan yang nanti diterima perusahaan akan lebih tinggi.

##### Daftar Pustaka

- Nurhotijah, Yanti. 2017. *Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Air Sebagai Penetapan Harga Jual Pada PDAM Tirta JayaMandiri Kabupaten Sukabumi Periode 2016-2017*. Bogor : Universitas Pakuan. Diakses pada tanggal 2 Juni 2018. <http://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/568/522>
- Pramana, I Gusti Agung Ngurah. 2008. *Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Air Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabanan*. Denpasar : Universitas Udayana. Diakses pada tanggal 2 Juni 2018. [http://erepo.unud.ac.id/15289/2/0506305056-2-BAB\\_II.pdf](http://erepo.unud.ac.id/15289/2/0506305056-2-BAB_II.pdf)
- Siregar, Badric dkk. 2013. *Akuntansi Manajemen*. Jagakarsa. Salemba Empat.
- Wuryansari, Anis. 2016. *Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Menggunakan Metode Full Costing Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual (Studi Kasus di Peternakan Seraphine Yogyakarta)*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma. Diakses pada tanggal 2 Juni 2018. [http://repository.usd.ac.id/6963/2/112114129\\_full.pdf](http://repository.usd.ac.id/6963/2/112114129_full.pdf)